



BUPATI SOLOK SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

dan

BUPATI SOLOK SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2012 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 dan angka 3 diubah, dan diantara ketentuan angka 30 dan angka 31 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 30A dan angka 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Solok Selatan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi yang dipungut atas pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Terminal adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
13. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

14. Terminal penumpang adalah prasarana transportasi untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau moda transportasi serta mengatur kedatangan pemberangkatan kendaraan angkutan penumpang umum.
15. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/ atau moda transportasi angkutan barang.
16. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Rumah Potong Hewan adalah kompleks bangunan dengan disain dan kontruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan potong selain unggas bagi konsumsi masyarakat.
18. Hygienis adalah tindakan usaha-usaha untuk menjaga kebersihan tubuh, tempat dan alat-alat demi kepentingan kesehatan dan pencegahan penularan penyakit.
19. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
20. Tempat rekreasi adalah tempat rekreasi dan pariwisata yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
21. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah retribusi yang dipungut atas pemanfaatan/ penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan.
23. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan dilokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran, bangunan umum, tempat penitipan kendaraan dan garasi.
24. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
25. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi yang dipungut atas jasa pelayanan kepelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
26. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas- batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan



kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Daerah.

27. Kepelabuhan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan atau antar moda serta mendorong perekonomian daerah.
28. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
29. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 30 A. Komersil adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis atau memiliki nilai lebih, sehingga dapat diambil keuntungan darinya.
- 30 B. Non komersil adalah sesuatu yang tidak berorientasi profit atau sama sekali tidak berfokus pada mencari keuntungan.
31. Waktu siang adalah dari pukul 06-<sup>00</sup> s.d 18-<sup>00</sup> wib, sedangkan waktu malam adalah pukul 18-<sup>00</sup> s.d 06-<sup>00</sup> Wib, dan waktu siang-malam adalah dari pukul 06-<sup>00</sup> s.d 01-<sup>00</sup> Wib.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk Kepala Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
37. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan huruf e ayat (1) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pemakaian Kekayaan Daerah berupa :
  - a. Tanah;
  - b. Gedung/ ruang pertemuan;
  - c. Bangunan/ ruangan tertentu;
  - d. Rumah Dinas;
  - e. Kendaraan bermotor;
  - f. Alat-alat berat;
  - g. Peralatan lainnya;
  - h. Pengujian laboratorium.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (6) diubah, dan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 8 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.
  - (2) Dihapus.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Teknis pelaksanaan penggunaan kekayaan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan tetap mendahulukan tugas pokok dan fungsi SKPD yang mengelola kekayaan daerah tersebut.
  - (6) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah untuk penggunaan kegiatan Dinas Pemerintah Daerah.
4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 29 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat 1A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi :
    - a. Taman parkir.
    - b. Gedung Parkir.
  - (1A) Taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat pelayanan khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan swasta.
5. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat parkir khusus, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 17 September 2018

BUPATI SOLOK SELATAN,




MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI  
SUMATERA BARAT : (5/86/2018)

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2018  
 TANGGAL : 17 September 2018  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR  
 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

a. Tanah

No	Jenis	Besarnya Tarif
I.	Komersil	
	1. ATM (Anjungan Tunai Mandiri)	Rp5.000.000,00/ m <sup>2</sup> / tahun
	2. Pemasangan Reklame	Rp800.000,00/ tiang/ tahun
	3. Menara Telekomunikasi	Rp25.000,00/ m <sup>2</sup> / tahun
	4. Kantin	Rp20.000,00/ m <sup>2</sup> / tahun
II.	Non Komersil	Rp10.000,00/ m <sup>2</sup> / tahun

b. Gedung/ Ruang Pertemuan

No	Jenis	Besarnya Tarif
1.	Siang	
	a). Aula Kantor Bupati (Sarantau Sasurambi)	Rp500.000,00/ hari
	b). Aula Kantor Bupati (Tansiampek & Sapan Maluluang)	Rp300.000,00/ hari
	c). Aula Perkantoran	Rp300.000,00/ hari
	d). Gedung Nasional	Rp500.000,00/ hari
2.	Malam	
	a). Aula Kantor Bupati	Rp600.000,00/ hari
	b). Aula Kantor Bupati (Tansiampek & Sapan Maluluang)	Rp400.000,00/ hari
	c). Aula Perkantoran	Rp400.000,00/ hari
	d). Gedung Nasional	Rp600.000,00/ hari

b1. Bangunan/ Ruangan Tertentu

No	Jenis	Besarnya Tarif
1.	Ibu Kota Kabupaten	
	Bangunan Permanen	
	a. Kantor Kas Perbankan	Rp500.000,00 x m <sup>2</sup> / tahun
	b. Kantin	Rp150.000,00 x m <sup>2</sup> / tahun

	c. Bangunan lainnya	Rp100.000,00 x m <sup>2</sup> / tahun
	Bangunan Semi Permanen	Rp50.000,00 x m <sup>2</sup> / tahun
2.	Ibu Kota Kecamatan	
	Bangunan Permanen	Rp100.000,00 x m <sup>2</sup> / tahun
	Bangunan Semi Permanen	Rp35.000,00 x m <sup>2</sup> / tahun

c. Rumah Dinas

No	Jenis	Besarnya Tarif
1.	Ibu Kota Kabupaten	
	Rumah Permanen	Rp50.000,00 x m <sup>2</sup> / tahun
	Rumah Semi Permanen	Rp30.000,00 x m <sup>2</sup> / tahun
2.	Ibu Kota Kecamatan	
	Rumah Permanen	Rp35.000,00 x m <sup>2</sup> / tahun
	Rumah Semi Permanen	Rp25.000,00 x m <sup>2</sup> / tahun

d. Kendaraan Bermotor

No	Jenis	Besarnya Tarif
1.	Mobil Kebakaran Besar	Rp350.000,00/ hari
2.	Mobil Kebakaran Sedang	Rp275.000,00/ hari
3.	Mobil Kebakaran Kecil	Rp250.000,00/ hari
4.	Bus (roda 6)	
	Bus AC	Rp600.000,00/ hari
	Bus Non AC	Rp400.000,00/ hari
5.	Mikro Bus (roda 4)	Rp300.000,00/ hari
6.	Mini Bus	Rp600.000,00/ tahun
7.	Pick Up	Rp200.000,00/ hari
8.	Dump Truck/ Truck/ Tangki	Rp250.000,00/ hari
9.	Mobil Siaran Keliling	Rp250.000,00/ hari
10.	Kendaraan Roda Dua/ Kendaraan Dinas	Rp100.000,00/ tahun
11.	Becak Motor	Rp150.000,00/ tahun

e. Alat Berat

No	Jenis	Besarnya Tarif	
		Jam	Hari
1.	Excavator	Rp200.000,00	
2.	Wheel Loader	Rp200.000,00	



3.	Motor Grader	Rp200.000,00	
4.	Aspal Sprayer		Rp150.000,00
5.	Mesin Gilas (Vibratory Roller)		Rp250.000,00
6.	Buldozer	Rp200.000,00	

f. Peralatan Lainnya

No	Jenis	Besarnya Tarif	
		Jam	Hari
1.	Mesin Potong Rumput	Rp30.000,00	
2.	Chain Saw	Rp35.000,00	
3.	Sound system		
	a. Sound System lengkap 10.000 watt		Rp4.0000.000,00
	b. Sound System lengkap 5.000 watt		Rp2.0000.000,00
	c. Sound System biasa		Rp1.0000.000,00
4.	Korsik (Kors Musik)		Rp660.000,00
5.	Organ Tunggal		Rp450.000,00
6.	Meja		Rp2.500,00/ unit
7.	Kursi		Rp2.500,00/ unit
8.	Band		Rp750.000,00
9.	Theodolit		Rp175.000,00
10.	Waterpass		Rp100.000,00
11.	Genset		Rp100.000,00
12.	Kugus (Alat ukur kepadatan beton)		Rp10.000,00
13.	Tenda		
	a. Panggung Rigging 6 x 10 m <sup>2</sup>		Rp6.000.000,00/ unit
	b. Panggung Rigging 4 x 6 m <sup>2</sup>		Rp3.000.000,0/ unit
	c. Tenda Petak 6 x 6 m <sup>2</sup>		Rp300.000,00/ unit
	d. Tenda Petak 4 x 6 m <sup>2</sup>		Rp250.000,00/ unit
	e. Tenda Sarnavil 5 x 5 m <sup>2</sup>		Rp400.000,00/ unit
	f. Tenda Sarnavil 3 x 3 m <sup>2</sup>		Rp300.000,00/ unit

g. Pengujian Laboratorium

No	Parameter	Tarif (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Teknis	Total
I	AIR			
a.	Fisika			
	Suhu	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	Rasa	6.000,00	4.000,00	10.000,00

	Bau	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	Warna	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	Kekeruhan	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	Daya Hantar Listrik	6.000,00	4.000,00	10.000,00
	Zat Tersuspensi (TSS)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	Zat Padat Terlarut (TDS)	15.000,00	10.000,00	25.000,00
b.	Kimia			
b1.	Kimia Anorganik Logam			
	Alumunium (Al)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	Antimon (Sb)	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	Arsen (As)	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	Merkuri (Hg)	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	Barium (Ba)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	Besi (Fe)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	Kadmium (Cd)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	Kobalt (Co)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	Crom.(Cr)	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	Magnesium (Mg)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	1. Mangan (Mn)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	2. Natrium (Na)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	3. Nikel (Ni)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	4. Perak (Ag)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	5. Selenium (Se)	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	6. Seng (Zn)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	7. Tembaga (Cu)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	8. Timbal (Pb)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	9. Timah Putih (Sn)	45.000,00	30.000,00	75.000,00
	10. Kalsium (Ca)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	11. Silika (Si)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
b2.	Kimia Anorganik Non Logam			
	1. Ammoniak	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	2. Ph	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	3. Forida (F)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	4. Phospat (PO <sub>4</sub> )	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	5. BOD	27.000,00	18.000,00	45.000,00
	6. COD	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	7. Klor Bebas	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	8. Klorida (Cl)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	9. Nitrat (NO <sub>3</sub> )	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	10. Nitrit (NO <sub>2</sub> )	18.000,00	12.000,00	30.000,00



	11. Oksigen Terlarut (DO)	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	12. Sianida	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	13. Sulfat (SO <sub>4</sub> )	21.000,00	14.000,00	35.000,00
	14. Sulfida (H <sub>2</sub> S)	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	15. Késadahan (CaCO <sub>3</sub> )	18.000,00	12.000,00	30.000,00
c.	Kimia Organik			
	1. Deterjen sebagai MBAS	42.000,00	28.000,00	70.000,00
	2. Minyak	39.000,00	26.000,00	65.000,00
	3. Anka Permanganat (KMnO <sub>4</sub> )	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	4. Senyawa Fenol sebagai fenol	42.000,00	28.000,00	70.000,00
	5. Senyawa Pestisida (Per parameter )	150.000,00	100.000,00	250.000,00
d.	Destruksi Padatan			
	Logam Berat	75.000,00	50.000,00	125.000,00
e.	Air Minum Bersih			
	1. Air Minum Isi Ulang ( 6 Parameter )	177.000,00	118.000,00	295.000,00
	2. Air Bersih ( 12 Parameter )	222.000,00	148.000,00	370.000,00
II.	UDARA AMBIEN			
	1. Karbon Oksida (COx)	48.000,00	32.000,00	80.000,00
	2. Nitrogen Oksida (NOx)	48.000,00	32.000,00	80.000,00
	3. Sulfur Oksida (SOx)	48.000,00	32.000,00	80.000,00
	4. Amoniak (NH <sub>3</sub> )	48.000,00	32.000,00	80.000,00
	5. Oksidan (O <sub>3</sub> )	48.000,00	32.000,00	80.000,00
	6. Debu Total (TSP)	105.000,00	70.000,00	175.000,00
	7. Timbal (Pb)	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	8. Arah Kecepatan Angin	30.000,00	20.000,00	50.000,00
	9. Suhu	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	10. Kelembaban	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	11. Kebisingan	60.000,00	40.000,00	100.000,00
	12. Getaran	120.000,00	80.000,00	200.000,00





# LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 2018  
TANGGAL : 17 September 2018  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI  
JASA USAHA

## TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO	Tempat Parkir	Jenis Kendaraan	Tarif
1	Taman Parkir	1. Sepeda motor.	Rp2.000,00, sekali parkir
		2. Sedan, jeep, minibus, pick up, mobil box roda 4, dan sejenisnya.	Rp3.000,00, sekali parkir
		3. Bus, truk, mobil box roda 6 dan sejenisnya.	Rp5.000,00, sekali parkir
		4. Tempelan dan trailer.	Rp10.000,00, sekali parkir
2	Gedung	1. Sepeda motor.	Rp3.000,00, sekali parkir
		2. Sedan, jeep, minibus, pick up, mobil box roda 4, dan sejenisnya.	Rp5.000,00, sekali parkir
		3. Bus, truk, mobil box roda 6 dan sejenisnya.	Rp10.000,00, sekali parkir

